BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

SALINAN
RH

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 021/HK.01.01/K.PA-10/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
9. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Keputusan Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 28 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

b. Ketua bertugas,
   a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyusunan laporan hasil Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara hingga pengelolaan data hasil Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
   b. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 kepada Penanggung jawab.
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim fasilitasi;
d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pelaksanaan Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bertugas, melakukan pemetaan potensi kerawanan, menyusun strategi pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, melakukan Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 secara menyeluruh;
e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk mengkaji potensi dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, Pidana, Etik, serta pelanggaran hukum lainnya pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
f. Anggota yang berasal dari bagian Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
g. Anggota yang berasal dari sub bagian SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi bertugas menyusun tata administrasi dan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 15 Juli 2025

KETUA,

HOFNI Y. MANDRIPON

Salinan sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

AGUNG R. SISMIANTO, SP.

Lampiran I Surat Keputusan Bawaslu Yapen
Nomor : 021/HK.01.01/K.PA-10/07/2025.
Tanggal : 15 Juli 2025.

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HOFNI Y. MANDRIPON	Ketua Bawaslu Yapen	Pengarah
2	SALMON ROBAHA	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
3	HEROLD MAX JANDEDAY	Anggota Bawaslu Yapen	Penanggung Jawab
4	AGUNG R. SISMIANTO	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
5	FARIS AHLUL FIRDAUS	Staf	Sekretaris
6	ALBERT RUMBOIRUSSI	Staf	Anggota
7	MUAMAR KHADAFI EMAN	Staf	Anggota
8	HABEL RIO WAROBAI	Staf	Anggota

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 15 Juli 2025

KETUA

HOFNI Y. MANDRIPON